



BNPB Australian Government

REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPM

DAFTAR ISI

1 LATAR BELAKANG

- 1.1. Landasan Pelaksanaan Binwas
- 1.2. Proses Pelaksanaan Binwas di 2 Kabupaten

2. PRAKTIK BAIK

- 2.1 Pada praktik Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan di 2 (dua) Kabupaten
- 2.2 Pelibatan OPD Teknis Terkait

3. REKOMENDASI

- 3.1 Analisis sebagai Rekomendasi
- 3.2 Strategi Pencapaian SPM Dan Dukungan Pencapaian SPM
Sub Urusan Bencana Di Kabupaten

1. LATAR BELAKANG

Keluarnya Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerima pelayanan dasar SPM Sub-Urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana. Untuk jenis pelayanan dasar : pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada pelaksanaan SPM sub urusan bencana berpedoman pada Permendagri 101 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal antarlain mengatakan:

- Bupati/walikota melaporkan seluruh penerapan SPM di kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar (psl 20 dan psl 21)

Permasalahan yang sering ditemukan dalam penerapan SPM adalah dimulai pada tahap perencanaan, koordinasi pendanaan, pelaporan SPM dan monitoring/pemantauan SPM (yang merupakan tugas Provinsi).

Dalam hal ini Pemerintah tentu perlu memfasilitasi mendorong pelaksanaan SPM Kabupaten /Kota agar optimal dalam penerapan dan pelaporannya maka memerlukan komitmen bersama seluruh stakeholder dan OPD terkait bencana untuk regulasi, kewenangan dan untuk koordinasi melalui pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan SPM-sub urusan Bencana Provinsi di Kabupaten /Kota.

Terbitnya Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal (Psl 27 ay.5) mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat akan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Daerah Kabupaten/Kota baik secara umum maupun teknis.

1.1. Landasan Pelaksanaan BINWAS.

1. Peran Kemendagri dalam Pembangunan Daerah melalui UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Pemda secara Nasional sesuai pasal 373 dan pasal 374.
2. Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 59 tahun 2021 bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota secara Umum dan Teknis .
3. SPM wajib masuk RPJMD dan RKPD dilaporkan penyelenggaraanya 3 bulan setelah akhir tahun anggaran
4. Terbitnya SK Tim Binwas pada (Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 528/04-G/Hk Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencanadaerah Kabupaten/Kota)

5. Peran Provinsi dlm mendukung penerapan SPM sub urusan bencana:
 - a. melakukan pendampingan penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan mengacu kepmendagri 050-5889 th.2021
 - b. mengawal dan memastikan program serta anggaran pemenuhan SPM dlm dokumen perencanaan daerah
 - c. mendorong Pemda kab/ kota utk menyusun rencana aksi.
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan SPM
 - e. menyusun dokumen KRB dan RPB sebagai refrensi kab/ kota dlm pemenuhan SPM
6. Mendorong kabupaten / kota utk membentuk tim penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah.
7. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kabupaten oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah Kota oleh Perangkat Daerah Kota.

1.2. Proses Pelaksanaan Binwas di Kabupaten

Proses pelaksanaan Binwas diawali dengan adanya surat perintah Tugas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali tugas Nomor B.15.050/8709/SET/BPBD untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah ke Kabupaten Badung pada tanggal 5 Desember 2022 dan ke Kabupaten Karangasem tanggal 6 Desember 2022. Pelaksanaan Binwas Provinsi sub-urusan bencana melalui FGD (Focus Group Discussion). Kegiatan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana ini dilaksanakan pada 2 (dua) Kabupaten yaitu di BPBD Kabupaten Badung dan BPBD Kabupaten Karangasem pada tanggal 5 dan 6 Desember 2022 mencakup **3 (tiga) layanan** yaitu: Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Layanan Evakuasi Dan Penyelamatan dengan menjalankan **Aspek Umum** yaitu, Aspek Pembagian Urusan/Kewenangan, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Kepegawaian, dan Aspek Keuangan Daerah. Serta menilai pada 2 aspek teknis yaitu: penyusunan kajian resiko bencana, dan penyediaan peralatan perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana.

2. PRAKTIK BAIK

2.1 Pada praktik Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan di 2 (dua) Kabupaten :

1. Sudah Terbitnya SK Tim Binwas pada (Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 528/04-G/Hk Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota)
2. Adanya keterlibatan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan kebencanaan seperti Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, BPBD Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali, Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali.

2.2. Pelibatan OPD Teknis Terkait

Untuk Kabupaten Tim Binwas Provinsi membaginya dalam 4 kelompok yaitu:

- Urusan Kewenangan, Kelembagaan dan Kepegawaian masuk dalam kelompok 1 terdiri dari : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten, Bagian Hukum Setda Kabupaten, Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten, Inspektur Kabupaten dan Sekretariat BPBD Kabupaten (bagian umum kepegawaian) yang didampingi oleh Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan BKPSDM Provinsi Bali.
- Urusan Keuangan Daerah masuk dalam kelompok 2 terdiri dari : Bappeda, bpbd Kabupaten, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dan Sekretariat BPBD Kabupaten (bagian keuangan dan sunprog) yang didampingi oleh Bappeda dan BPKAD Provinsi Bali
- Urusan Penyusunan Kajian Resiko Bencana masuk dalam kelompok 3 (tiga) terdiri dari : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten, dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten yang didampingi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsitagaan BPBD Provinsi Bali.
- Urusan Penyediaan Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan terhadap Bencana masuk dalam kelompok 4 terdiri dari : Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, Pusdalops BPBD Kabupaten, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten yang didampingi oleh Staf Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Bali.

3.1 Analisis sebagai Rekomendasi

1. Pelaksanaan Binwas baru digunakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Badung dan Karangasem untuk selanjutnya dibutuhkan kinerja lanjutan dengan melibatkan semua OPD sebagai Tim Binwas agar menyusun kertas kerja yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan rencana Kerja Tim Binwas di 7 Kabupaten/ Kota
2. SPM dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang sudah terintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Secara teknis, pemenuhan standar minimal untuk mutu pelayanan dasar tiap bidang SPM sudah tentu perlu mengikuti ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan Menteri pelaksanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar. Perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar harus memastikan pelaksanaan pelayanan dasar menjangkau seluruh warga negara penerima layanan dasar pada tiap bidang SPM.
3. Agar pelayanan dasar berpedoman SPM yang rencana pemenuhan kebutuhan sudah mendapat indikasi alokasi anggaran, dalam konteks konsistensi penerapan SPM urusan antara renja PD dan Renstra PD
4. Perlunya monitoring dan evaluasi capaian integrasi SPM dalam RKPD dan Renja PD dilaksanakan dengan maksud untuk memotret hasil integrasi SPM serta melihat kesesuaian Program indikator dan target dalam dokumen perencanaan juga untuk memantau progres capaian SPM kab/kota secara periodik. Pemantauan progres dilakukan sebisa mungkin dengan melihat progres capaian pada tiap layanan SPM sub urusan bencana yang diambil.
5. Pemetaan daerah rawan bencana, dimana mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan daerah rawan bencana yang disusun dalam (1) dokumen kajian risiko bencana, (2) dokumen rencana penanggulangan bencana dan (3) dokumen rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana, langkah ini untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan optimal.
6. Dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
7. Menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu substansi yang diatur dalam pedoman tersebut adalah arah kebijakan pada aspek perencanaan dan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana (termasuk ketersediaan anggaran PB dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangan).
8. Menggerakkan kearifan lokal menjadi pelajaran berharga bagi proses pengurangan resiko bencana seperti pecalang dan kegiatan gotong royong.
9. Sebagian besar daerah memiliki resiko besar bencana dalam bermacam jenis hazard, dan sulit memindahkan bencana atau kita menghindarinya maka kapasitas living harmoni with disaster harus diperkuat dan ditingkatkan.

3.2 Strategi Pencapaian SPM dan Dukungan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten

1. Dalam menjalankan Pelaksanaan SPM diperlukan penyusunan perencanaan yang baik terkait anggaran dan target yang ditetapkan
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan terkait pencapaian capaian SPM
3. Dalam pencapaian Target SPM perlu adanya kerjasama multipihak untuk pencapaian target SPM.
4. Mempercepat penyusunan Dokumen / Regulasi tentang Penanggulangan Bencana
5. Meningkatkan kapasitas baik kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia